



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN

TAHUN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PERTANIAN**

Jl. Raya Parigi Karangbenda Parigi-Pangandaran
Fax/Telp. (0265) 2640200 Email: distanpangandaran@yahoo.com
Kode Pos 46393

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/1280/DISTAN/VII/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017;
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran;
38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Distan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi Pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman, UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Nomor . 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Kepala Dinas Pertanian adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Dinas Pertanian.
3. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pertanian adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun 2016 sampai dengan 2021.
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanian untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II SISTEMATIKA RENJA Pasal 2

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan Sistematika Sebagai Berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian sampai dengan Triwulan II
- 2.2. Permasalahan yang ada pada Dinas Pertanian

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

IV. Penutup

Lampiran

BAB III ISI DAN URAIAN KERJA Pasal 3

Isi dan uraian Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2021 dijadikan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (PRKA) Dinas Pertanian Tahun 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : Juli 2021


KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,
SUTRIAMAN A.Pi
NIP. 19631005 198703 1 018

Tembusan :

1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran

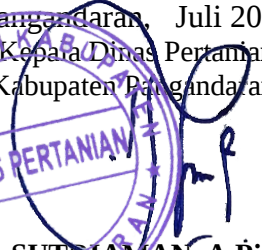


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena atas perkenan-Nya penyusunan PERUBAHAN RENJA Dinas Pertanian Tahun 2021 Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan.

PERUBAHAN RENJA Dinas Pertanian tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian untuk tahun 2021, yang disusun antara lain berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, RENJA ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pertanian harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan / revisi muatan RENJA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pertanian.

Pangandaran, Juli 2020
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pangandaran,

SUTRIAMAN, A.Pi
NIP. 19631005 198703 1 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian sampai dengan Triwulan II 6

2.2. Permasalahan yang ada pada Dinas Pertanian 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 8

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian 8

3.2 Program dan Kegiatan 9

BAB IV PENUTUP 14

LAMPIRAN 15



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen resmi yang mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
3. Penyusunan Perubahan Renja SKPD merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian penyusunan APBD.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Perubahan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran mengimplementasikan pelaksanaan Sinergi antara kebijakan pembangunan daerah melalui perencanaan yang Spesifik, terukur dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan ketepatan waktu.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;



24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017;
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran;
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanian ini disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD dan sebagai dasar penyusunan



dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari s.d Desember 2021 dan dalam pelaksanaannya terdapat kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2021 adalah untuk:

- a. Penyelarasan dengan Dokumen Perubahan RKPD 2021;
- b. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2021;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- d. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian, agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian tentang Perubahan Renja SKPD, proses penyusunan Perubahan Renja SKPD, keterkaitan Perubahan Renja SKPD dengan dokumen Perubahan RKPD, serta Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja .

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2 Permasalahan yang ada pada Dinas Pertanian



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

3.2 Program dan Kegiatan

Menjelaskan uraian program dan kegiatan Dinas Pertanian pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan- berdasarkan sumber dana APBD.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

TABEL 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Ket.
					I		II		III		IV						
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	11	
	DINAS PERTANIAN																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19.509.810.603		2.373.127.188		2.145.908.952		-		4.519.036.140		23,16		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.229.503.336		1.120.373.288		1.936.798.622		-		3.057.171.910		42,29		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				91.285.000		9.000.000		10.200.000		-		19.200.000		21,03		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	7	54.857.500	3	5.100.000		5.700.000				3,00	10.800.000	42,86	19,69	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	dokumen	5	36.427.500	2	3.900.000	1	4.500.000				3,00	8.400.000	60,00	23,06	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.299.460.631		1.013.989.452		1.589.298.458		-		2.603.287.910		41,33		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan	orang	44	6.197.085.631	44	1.000.409.452	44	1.572.893.658				44	2.573.303.110	100	41,52	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	50.950.000	3	9.000.000	3	10.200.000				6	19.200.000	50,00	37,68	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	dokumen	1	50.225.000	1		4.580.000		6.204.800				1	10.784.800	100	21,47
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	laporan	1	1.200.000				-				-	-	0	0,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				27.470.000		5.100.000		5.700.000		-		10.800.000		39,32		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD yang dikelola	jenis	6	27.470.000	6	5.100.000	6	5.700.000				6	10.800.000	100	39,32	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23.170.000		3.900.000		4.500.000		-		8.400.000		36,25		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	laporan	12	23.170.000	3	3.900.000	3	4.500.000				6,00	8.400.000	50,00	36,25	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				183.760.073		14.786.000		88.748.085		-		103.534.085		56,34		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	jenis	3	3.988.979			3	980.500				3	980.500	100	24,58	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	jenis	90	73.242.441			90	72.880.900				90	72.880.900	100	99,51	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	jenis	16	5.336.153	7	1.390.550	5	964.700				12	2.355.250	75,00	44,14	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	2	6.634.500	2	940.450	2	1.370.000				2	2.310.450	100	34,82	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	eksemplar	148	21.030.000	37	4.130.000	37	3.275.000				74,00	7.405.000	50,00	35,21	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	kali	60	50.608.000	3	4.425.000	3	4.776.985				6,00	9.201.985	10,00	18,18	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	sistem	4	22.920.000	4	3.900.000	4	4.500.000				4	8.400.000	100	36,65	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				198.360.000		625.000		161.228.536		-		161.853.536		81,60		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	jenis	4	48.360.000	1	625.000	3	26.228.536				3	26.853.536	75,00	55,53	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	1	150.000.000			1	135.000.000				1	135.000.000	100	90,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				333.359.500		57.829.926		64.714.443		-		122.544.369		36,76		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikelola	buah	835	4.000.000	200	1.020.000	200	1.080.000				400,00	2.100.000	47,90	52,50	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan jumlah rekening internet yang dibayar setiap bulan	rekening	13	110.479.500	13	16.309.926	13	17.134.443				13	33.444.369	100	30,27	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	orang	10	218.880.000	10	40.500.000	10	46.500.000				10	87.000.000	100	39,75	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.638.132		15.142.910		12.409.100		-		27.552.010		37,93		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	4	67.388.132	2	15.097.010	1	12.409.100				3,00	27.506.110	75,00	40,82	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	unit	3	5.250.000	1	45.900		-				1	45.900	33,33	0,87	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.049.224.500		-		-		-		-		0,00		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				765.000.000		-		-		-		-		0,00		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengadaan sarana pendukung pertanian	unit	13	765.000.000				-				0	-	0	0,00	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme KewenanganKabupaten/Kota				1.063.395.000		-		-		-		-		0,00		
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Tanaman	jenis	2	1.063.395.000				-		-		-	0	0,00		
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan HijauanPakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota Lain				220.829.500		-		-		-		-		0,00		
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	ekor	68	220.829.500				-				0	-	0	0,00	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				6.794.413.032		797.954.700		33.360.000		-		831.314.700		12,24		
	Pengembangan Prasarana Pertanian				770.000.000		-		33.360.000		-		33.360.000		4,33		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Ket.
						I		II		III		IV						
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Pertanian	unit	5	770.000.000				33.360.000					0	33.360.000	0	4,33	
	Pembangunan Prasarana Pertanian				6.024.413.032		797.954.700		-				-		797.954.700		13,25	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	unit	6	1.649.636.566		535.812.500		-					0	535.812.500	0	32,48	realisasi senilai Rp535.812.500 adalah pembayaran kegiatan tahun 2020
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	unit	10	1.200.000.000				-					0	-	0	0,00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	paket	4	600.000.000				-					0	-	0	0,00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	unit	2	2.574.776.466		262.142.200		-					0	262.142.200	0	10,18	realisasi senilai Rp262.142.200 adalah pembayaran kegiatan tahun 2020
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				3.436.669.735		454.799.200		175.750.330				-		630.549.530		18,35	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				3.436.669.735		454.799.200		175.750.330				-		630.549.530		18,35	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terfasilitasiny Honor dan BOP Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian,	orang	113	861.860.000		13.220.800		-						13.220.800	0	1,53	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani Penderes Penerima Asuransi	orang	12000	2.472.309.735	12000	441.578.400	12000	124.500.330					12000	566.078.730	100	22,90	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	10	102.500.000	10		10	51.250.000					10	51.250.000	100	50,00	



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian sampai dengan Triwulan II

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dimaksud. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Distan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.2. Permasalahan yang ada pada Dinas Pertanian

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Perlu adanya revisi tentang indikator kinerja pada RPJMD dan RENSTRA yang diusulkan Perangkat Daerah ;
2. Perlu ada peningkatan kemampuan para pengelola program/kegiatan terkait dengan penetapan indikator kinerja dan tatacara penghitungan indikator kinerja ;
3. Perlu adanya SOP yang dibentuk oleh tim kabupaten tentang perumusan dan pengimplementasian perencanaan yang dibuat.



BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian merupakan penjabaran dari misi kabupaten ke enam yaitu “Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan” dimana Dinas Pertanian Erat kaitannya dengan kontribusi terhadap Pertumbuhan PDRB, yang kemudian dijabarkan kedalam IKU Dinas Pertanian yaitu sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI KESATU : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	Nilai	-	Inspektorat
MISI KEENAM : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan					
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi	%	$\frac{Produksi\ tahun\ (x) - Produksi\ tahun\ (x-1)}{Produksi\ tahun\ (x-1)} \times 100\%$	Dinas Pertanian

IKU Dinas Pertanian dijabarkan kedalam Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian yaitu sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Nilai AKIP Dinas Pertanian				
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	Nilai	A
2	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas				



			Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi	%	2
--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

3.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didukung oleh beberapa program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Perubahan Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Ada 2 (dua) rincian kategori program/kegiatan Dinas Pertanian berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, yaitu :

1. Program/Kegiatan Prioritas

Program/Kegiatan Prioritas adalah program/kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, harus selesai pada tahun rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal, dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut.

Adapun rincian program/kegiatan prioritas urusan pertanian berdasarkan RKPD



Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan jumlah anggaran Rp. 765.000.000 yang diimplementasikan kedalam 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi dengan jumlah anggaran Rp. 765.000.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan sarana pendukung pertanian sebanyak 13 unit ;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan jumlah anggaran Rp 3.502.954.700 yang diimplementasikan kedalam 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian, lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 770.000.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Pertanian sebanyak 5 unit;
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian dengan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, dengan jumlah anggaran Rp. 670.812.500. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 6 unit;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, dengan jumlah anggaran Rp. 1.200.000.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit sebanyak 10 unit;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya, dengan jumlah anggaran Rp. 600.000.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya sebanyak 4 paket;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dengan jumlah anggaran Rp. 262.142.200. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya sebanyak 1 unit.
3. Program Penyuluhan Pertanian jumlah anggaran Rp. 1.666.941.14 yang diimplementasikan kedalam 1 (satu) kegiatan, yaitu :



- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, dengan jumlah anggaran Rp. 27.880.800. Hasil dari kegiatan ini adalah Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e RDKK) di Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak 1 dokumen;
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, dengan jumlah anggaran Rp. 1.536.560.214. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Petani Penderes Penerima Asuransi sebanyak 10.632 orang;
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, dengan jumlah anggaran Rp. 102.500.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian sebanyak 10 unit.

2. Program/Kegiatan Rutin (Non Urusan)

Program/Kegiatan Rutin (Non Urusan) adalah kegiatan yang pelaksanaan dan penyelenggaraannya wajib dan bersifat rutin berulang setiap tahun, dengan maksud, tujuan, volume, anggaran dan output relatif tetap atau sama, yang apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Program/kegiatan ini merupakan dasar dari organisasi perangkat daerah untuk melakukan semua kegiatan dasar yang menunjang keberlangsungan organisasi.

Adapun rincian Program/Kegiatan Rutin (Non Urusan) Dinas Pertanian berdasarkan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp 6.143.469.917,76 hasil dari program ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 90% yang diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 37.200.000, dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 21.000.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sebanyak 7 dokumen;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan jumlah anggaran Rp. 16.200.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan sebanyak 5 dokumen.



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 5.470.912.528, dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan jumlah anggaran Rp. 5.404.607.528. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan sebanyak 70 orang;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 37.200.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 29.105.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan sebanyak 1 dokumen.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 21.000.000, dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 21.000.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD yang dikelola sebanyak 6 jenis.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 128.164.017, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 1.372.500. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Komponen Listrik sebanyak 2 jenis.\;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 72.880.900. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan sebanyak 67 jenis;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah anggaran Rp. 3.150.450. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli 14 jenis;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan jumlah anggaran Rp. 2.834.914,76. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 jenis;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah anggaran Rp. 14.965.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli sebanyak 154 eksemplar;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 16.760.253. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-rapat



- kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti sebanyak 6 kali;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 16.200.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan sebanyak 4 sistem.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 175.360.000, dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 40.360.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan sebanyak 3 jenis;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 135.000.000. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan sebanyak 1 unit.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 248.227.263, dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan jasa surat menyurat dengan jumlah anggaran Rp. 2.460.000 keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jasa surat menyurat yang disediakan sebanyak 3.200 buah;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan jumlah anggaran Rp 67.367.263 keluaran dari kegiatan adalah Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan sebanyak 13 rekening;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 178.400.000 keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sebanyak 14 orang.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 46.406.110, dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah anggaran Rp. 45.819.610. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 4 unit;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 586.500. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola sebanyak 3 unit.



Untuk lebih jelasnya mengenai rencana kerja dan pendaan Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel T.C-33 (terlampir)



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2021. Arah kebijakan Dinas pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Melalui Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, diharapkan seluruh target yang akan dicapai pada tahun 2021 dapat secara optimal tercapai, sehingga Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian secara bertahap mulai terwujud. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran serta peran aktif stake holder yang bersangkutan.

Kepala Dinas,

SUTRIAMAN A. Pi
NIP. 19631005 198703 1 018



LAMPIRAN

Tabel TC-33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BELANJA LANGSUNG

No	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Catatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-9)	11	12
	Dinas Pertanian						19.319.810.603	19.866.560.711	546.750.108		
	Pertanian						19.319.810.603	19.866.560.711	546.750.108		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	7.229.503.336	7.776.253.444	546.750.108		-
3 27 01 2.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	91.285.000	80.965.000	(10.320.000)		-
3 27 01 2.01 01	- - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dinas Pertanian	7 dokumen	7 dokumen	54.857.500	50.057.500	(4.800.000)	APBD	-
3 27 01 2.01 06	- - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Dinas Pertanian	5 dokumen	5 dokumen	36.427.500	30.907.500	(5.520.000)	APBD	-
3 27 01 2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	6.299.460.631	6.885.350.739	585.890.108		-
3 27 01 2.02 01	- - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan	Dinas Pertanian	44 orang	70 orang	6.197.085.631	6.793.295.739	596.210.108	APBD	Penambahan Pegawai PPPK
3 27 01 2.02 03	- - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pertanian	12 dokumen	12 dokumen	50.950.000	40.630.000	(10.320.000)	APBD	-
3 27 01 2.02 05	- - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Dinas Pertanian	1 dokumen	1 dokumen	50.225.000	50.225.000	-	APBD	-
3 27 01 2.02 07	- - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Dinas Pertanian	1 laporan	1 laporan	1.200.000	1.200.000	-	APBD	-
3 27 01 2.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	-	27.470.000	22.670.000	(4.800.000)		-
3 27 01 2.03 06	- - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD yang dikelola	Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD yang dikelola	Dinas Pertanian	6 jenis	6 jenis	27.470.000	22.670.000	(4.800.000)	APBD	-
3 27 01 2.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	23.170.000	17.650.000	(5.520.000)		-
3 27 01 2.05 04	- - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	Dinas Pertanian	12 laporan	12 laporan	23.170.000	17.650.000	(5.520.000)	APBD	-
3 27 01 2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	183.760.073	183.240.073	(520.000)		-
3 27 01 2.06 01	- - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	Jumlah Jenis Komponen Listrik	Dinas Pertanian	3 jenis	3 jenis	3.988.979	3.988.979	-	APBD	-
3 27 01 2.06 02	- - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Dinas Pertanian	90 jenis	90 jenis	73.242.441	73.242.441	-	APBD	-
3 27 01 2.06 03	- - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pertanian	16 jenis	16 jenis	5.336.153	8.336.153	3.000.000	APBD	-
3 27 01 2.06 05	- - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanian	2 jenis	2 jenis	6.634.500	8.634.500	2.000.000	APBD	-
3 27 01 2.06 06	- - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	Dinas Pertanian	148 eksemplar	154 eksemplar	21.030.000	21.030.000	-	APBD	-
3 27 01 2.06 09	- - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Dinas Pertanian	60 kali	60 kali	50.608.000	50.608.000	-	APBD	-
3 27 01 2.06 11	- - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	Dinas Pertanian	4 sistem	4 sistem	22.920.000	17.400.000	(5.520.000)	APBD	-
3 27 01 2.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	198.360.000	185.360.000	(13.000.000)		-
3 27 01 2.07 06	- - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Dinas Pertanian	4 jenis	4 jenis	48.360.000	50.360.000	2.000.000	APBD	-
3 27 01 2.07 09	- - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Dinas Pertanian	1 unit	1 unit	150.000.000	135.000.000	(15.000.000)	APBD	-
3 27 01 2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	333.359.500	313.379.500	(19.980.000)		-
3 27 01 2.08 01	- - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikelola	Jumlah Surat Yang dikelola	Dinas Pertanian	835 buah	3.200 buah	4.000.000	4.000.000	-	APBD	-
3 27 01 2.08 02	- - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan jumlah rekening internet yang dibayar setiap bulan	Jumlah rekening listrik dan jumlah rekening internet yang dibayar setiap bulan	Dinas Pertanian	13 rekening	13 rekening	110.479.500	110.479.500	-	APBD	-
3 27 01 2.08 04	- - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Pertanian	10 orang	14 orang	218.880.000	198.900.000	(19.980.000)	APBD	-
3 27 01 2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	72.638.132	87.638.132	15.000.000		-
3 27 01 2.09	- - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pertanian	4 unit	4 unit	67.388.132	82.388.132	15.000.000	APBD	-
3 27 01 2.09 06	- - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Dinas Pertanian	3 unit	3 unit	5.250.000	5.250.000	-	APBD	-
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		-	-	-	-	2.049.224.500	2.049.224.500	-		-
3 27 02 2.01	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		-	-	-	-	765.000.000	765.000.000	-		-
3 27 02 2.01 01	- - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik	Jumlah pengadaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pengadaan sarana pendukung pertanian	Kab. Pangandaran	13 unit	13 unit	765.000.000	765.000.000	-	DBHCHT	-
3 27 02 2.02	- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme KewenanganKabupate		-	-	-	-	1.063.395.000	1.063.395.000	-		-
3 27 02 2.02 03	- - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Tanaman	Kab. Pangandaran	2 jenis	2 jenis	1.063.395.000	1.063.395.000	-	APBD	-
3 27 02 2.06	- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan HijauanPakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu)Daerah Kabupate		-	-	-	-	220.829.500	220.829.500	-		-
3 27 02 2.06 01	- - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	Kab. Pangandaran	68 ekor	68 ekor	220.829.500	220.829.500	-	APBD	-
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	-	-	-	6.604.413.032	6.604.413.032	-		-

No	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Catatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-9)	11	12
3 27 03 2.01	- Pengembangan Prasarana Pertanian				-	-	770.000.000	770.000.000	-	-	-
3 27 03 2.01 03	- - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Pertanian	Kab. Pangandaran	5 unit	4 unit	770.000.000	770.000.000	-	DBHCHT	-
3 27 03 2.02	- Pembangunan Prasarana Pertanian				-	-	5.834.413.032	5.834.413.032	-	-	-
3 27 03 2.02 01	- - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Pangandaran	6 unit	6 unit	1.649.636.566	1.649.636.566	-	APBD, DAK	-
3 27 03 2.02 04	- - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Pangandaran	10 unit	10 unit	1.200.000.000	1.200.000.000	-	DAK	-
3 27 03 2.02 08	- - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Pangandaran	4 paket	4 paket	410.000.000	410.000.000	-	DAK	-
3 27 03 2.02 09	- - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pangandaran	2 unit	2 unit	2.574.776.466	2.574.776.466	-	APBD	-
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				-	-	3.436.669.735	3.436.669.735	-	-	-
3 27 07 2.01	- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				-	-	3.436.669.735	3.436.669.735	-	-	-
3 27 07 2.01	- - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terfasilitasinya Honor dan BOP Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian,	Terfasilitasinya Honor dan BOP Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian,	Kab. Pangandaran	113 orang	113 orang	861.860.000	861.860.000	-	APBD	-
3 27 07 2.01 02	- - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani Penderes Penerima Asuransi	Jumlah Petani Penderes Penerima Asuransi	Kab. Pangandaran	12.000 orang	12.000 orang	2.472.309.735	2.472.309.735	-	APBD	-
3 27 07 2.01 03	- - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Pangandaran	10 unit	10 unit	102.500.000	102.500.000	-	DAKNF	-